

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional, bangsa Indonesia secara aktif melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dengan fokus pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pada dasarnya Pembangunan adalah suatu proses pembaruan dengan tujuan untuk mencapai suatu kondisi yang dianggap baik (Pohan, 2017:1). Proses pembangunan sangat kompleks dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk mendukung pengeluaran operasional dan pembangunan negara, pemerintah Indonesia memerlukan berbagai sumber pendanaan yang salah satu komponen utama dari sumber dana tersebut adalah pajak (Maulana, 2024) .

Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara. Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan negara dari pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Setiap tahun, pajak memberikan 2/3 dari total penerimaan negara dalam APBN, sementara sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah (Akhadi, 2021). Berikut data pajak di Indonesia Tahun 2020-2023 disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Pajak di Indonesia Tahun 2020-2021 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target APBN	Realisasi APBN	Target Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak
2020	Rp 1.699,9	Rp 1.628,9	Rp 1.404,5	Rp 1.285,1
2021	Rp 1.776,3	Rp 2.006,3	Rp 1.481,9	Rp 1.547,8
2022	Rp 1.846,1	Rp 2.630,1	Rp 1.510	Rp 2.034,5
2023	Rp 2.463	Rp 2.634,1	Rp 2.021,2	Rp 2.118,3

Sumber: BPS dan UU APBN tahun 2020-2023

Dari tabel 1.1 penerimaan pajak di Indonesia antara tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami tantangan besar akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi. Dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp 1.404,5 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp 1.285,1 triliun, atau sekitar 91,5% dari target. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan pajak mengalami pemulihan yang signifikan. Pada tahun 2021, penerimaan pajak melebihi target, mencapai 104,4% dengan angka Rp 1.547,8 triliun. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2020 dan 2023, yang mencerminkan pemulihan sektor pajak yang signifikan setelah dampak pandemi, dengan angka penerimaan masing-masing mencapai Rp 2.034,5 triliun dan Rp 2.118,3 triliun, jauh melebihi target yang ditetapkan.

Meskipun penerimaan pajak Indonesia menunjukkan hasil yang positif pada tahun-tahun berikutnya, pengoptimalan penerimaan pajak tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama dalam sektor pajak adalah *Tax Avoidance* (Aprianto & Dwimulyani, 2019). Perusahaan merupakan salah satu

wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak (Monica & Irawati, 2021). Meski pajak bersifat wajib dan memaksa, pada kenyataannya masih terdapat banyak perusahaan yang tetap berupaya membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dan memanfaatkan celah untuk mengurangi kewajibannya (Fadhillah, 2023).

Tax Avoidance terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Bagi pemerintah pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang optimal, keberadaan pajak ini adalah beban yang mengurangi laba yang mereka dapatkan (Malik et al., 2022).

Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan sektor energi yang diduga melakukan *Tax Avoidance*, diantaranya: PT Adaro Energy Tbk. Laporan Global Witness mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Tbk, melalui anak perusahaannya yang ada di Singapura, Coaltrade Services International, telah mengalihkan laba dari 2009 hingga 2017 untuk menghindari pembayaran pajak di Indonesia. Praktik ini memungkinkan Adaro membayar pajak sekitar 125 juta dolar AS lebih rendah dari yang seharusnya, yang berarti pemerintah Indonesia kehilangan hampir 14 juta dolar AS setiap tahun. Selama periode tersebut, komisi penjualan yang diterima Coaltrade meningkat pesat dari rata-rata tahunan 4 juta dolar AS menjadi 55 juta dolar AS, dengan lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari Indonesia (globalwitness, 2019).

Black's law dictionary mendefinisikan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum pajak (Pohan, 2018:370). *Tax Avoidance* mengacu pada strategi hukum yang digunakan oleh perusahaan dalam meminimalkan kewajibannya. Ini adalah praktik umum yang biasa dilakukan oleh perusahaan yang secara signifikan dapat berdampak kepada penerimaan negara dan ekonomi secara keseluruhan (Malik et al., 2022).

Meskipun praktik *Tax Avoidance* legal dan sah menurut hukum, praktik *Tax Avoidance* ini berdampak negatif secara signifikan terhadap pendapatan negara, yang pada gilirannya akan menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi, serta menimbulkan keambiguan moral terkait keadilan dalam sistem perpajakan (Al Hasyim et al., 2024; Lokanan, 2023).

Pada laporan *Tax Justice in the time of Covid-19* dari *Tax Justice Network* perkiraan rugi yang dialami Indonesia karena penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun. Dari total US\$ 4,86 miliar atau Rp68,7 triliun, sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun adalah jumlah kerugian yang disebabkan oleh perusahaan di Indonesia. Kasus penghindaran pajak di Indonesia berada di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Kontan.co.id, 2020).

Tantangan terkait pengumpulan pendapatan pajak yang optimal di sektor energi, semakin diperparah dengan rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak. Pricewaterhousecoopers (PwC) Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan yang telah mengadopsi pelaporan

transparansi pajak. Fenomena ini menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan pajak di sektor energi. Kurangnya transparansi tersebut menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga praktik *Tax Avoidance* dapat terus berlanjut (Ekonomi.Bisnis.com, 2021) .

Tax Avoidance melibatkan beberapa faktor, dua diantaranya adalah *Sales Growth* dan *Transfer Pricing* (Monica & Irawati, 2021). *Sales Growth* dapat dikatakan sebagai indikator yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun (Aprianto & Dwimulyani, 2019). *Sales Growth* mencerminkan sejauh mana perusahaan berhasil dalam pengelolaan operasionalnya dan kemampuannya untuk bersaing di industrinya masing-masing untuk memenuhi permintaan dengan mempertimbangkan daya saing antar perusahaan (Kurniawan et al., 2023).

Melalui *Sales Growth*, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan, hal ini berdampak pada peningkatan laba (Malik et al., 2022). Berdasarkan teori keagenan, manajemen sebagai *agent* berupaya mengoptimalkan laba perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada Pemegang saham yang berperan sebagai *principals*. Namun, peningkatan laba tersebut juga berdampak pada bertambahnya kewajiban pajak, sehingga dapat mendorong tindakan oportunistik manajemen untuk melakukan praktik *Tax Avoidance* guna meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan (Shalikhah et al., 2024). Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian mengenai *Sales Growth* telah dilakukan oleh beberapa

peneliti, seperti Fadhillah (2023), Putri et al., (2021), Sari et al., (2024), Pratiwi et al., (2021), dan Amri & Subadriyah, (2023) yang menunjukkan bahwa *Sales Growth* berpengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan temuan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aprianto & Dwimulyani, (2019), Wijaya & Wibowo, (2022), Malik et al., (2022), Kurniawan et al., (2023), dan Dewi & Muslih, (2022) yang menunjukkan hasil bahwa variabel *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap terjadinya praktik *Tax Avoidance*. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat menarik perhatian otoritas pajak, yang berasumsi bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Kondisi ini menjadikan manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perpajakannya (Aprianto & Dwimulyani, 2019).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *Tax Avoidance* adalah *Transfer Pricing*. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *Transfer Pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, yang dapat berbeda dari harga pasar wajar jika sesuai bagi grup tersebut (Firmansyah, 2020:40). *Transfer Pricing* mencakup transaksi jual beli antar pihak dengan menentukan harga istimewa pada barang maupun jasa. Harga istimewa ini berpotensi dalam mengatur keuangan perusahaan sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan (Sukma & Setiawati, 2022).

Dalam praktik pajak internasional, *Transfer Pricing* sering kali disalahgunakan sebagai alat atau strategi untuk mengalihkan penghasilan kena

pajak di antara perusahaan-perusahaan dalam satu grup. (Kumalasari & Alfandia, 2021:108). Berdasarkan teori agensi, manajemen yang bertindak sebagai agen cenderung memanfaatkan *Transfer Pricing* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan guna meningkatkan keuntungan setelah pajak. Di mana, perusahaan multinasional sering menerapkan praktik *Transfer Pricing* karena terdapat perbedaan tarif pajak yang signifikan di berbagai negara (Asih & Aprilia, 2024). Perbedaan tarif ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan selisih tarif dengan menggeser pendapatan atau pengeluaran demi menghemat pajak, terutama di negara *tax haven* yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari Indonesia (Tampubolon & Al Farizi, 2018:12). Praktik ini bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah, di mana perusahaan berusaha memaksimalkan laba sambil meminimalkan biaya (Firmansyah, 2020:3-4).

Beberapa temuan penelitian, yang dilakukan oleh Rini et al., (2022), Al Hasyim et al., (2024), Hidayah & Puspita, (2024), Restu & Mu'arif, (2024), dan Pratiwi & Pramita, (2021) menunjukkan hasil bahwa *Transfer Pricing* memiliki pengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Prambudi & Asalam, (2021), Sukma & Setiawati, (2022), Haztania & Lestari, (2023), Asih & Aprilia, (2024) dan Oktafia & Mita, (2024) yang menyatakan bahwa *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perilaku perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan informasi mengenai praktik *Tax Avoidance*

(penghindaran pajak), dengan fokus pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023, karena Sektor Energi merupakan sektor yang berperan penting mencakup semua kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya berharga seperti minyak, gas, dan energi terbarukan. Selain itu Sektor Energi juga berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui Pajak dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Untuk mengukur *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan, pada penelitian ini akan menggunakan perhitungan *Book Tax Different* (BTD). BTD digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *Tax Avoidance* yang ditunjukkan oleh selisih yang semakin besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang diskalakan dengan total aset, maka semakin tinggi indikasi praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan (Wahdiana, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dan melihat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian, maka penulis ingin meneliti kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan permasalahan terfokus pada perusahaan Sektor Energi.

Adapun judulnya: **"PENGARUH SALES GROWTH DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023) "**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Sales Growth*, *Transfer Pricing*, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.
2. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* secara simultan pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.
3. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui *Sales Growth*, *Transfer Pricing*, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.
2. Mengetahui pengaruh *Sales Growth* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* secara simultan pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.

3. Mengetahui pengaruh *Sales Growth* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* secara parsial pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan, yaitu konsep pengaruh *Sales Growth*, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat menerapkan teori atau ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
- b. Bagi perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai *Tax Avoidance* di kalangan perusahaan, yang memiliki dampak negatif kepada penerimaan negara, agar perusahaan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk menghindari praktik *Tax Avoidance* dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.
- c. Bagi akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Sales Growth*, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

referensi dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di lingkungan akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Dengan data yang diperlukan untuk penelitian ini diambil dari website masing-masing perusahaan dan situs resmi BEI www.idx.co.id

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan selama 10 bulan dari bulan September 2024 sampai dengan Juni 2025. Untuk lebih jelasnya, rincian waktu penelitian disajikan dalam Lampiran 1.